



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN

Jl. Raya Argotirto Nomor 88 Tlp. (0341) 871122
Email : sumbermanjingwetan@malangkab.go.id, web site : <http://www.sumbermanjingwetan@malangkab.go.id>
SUMBERMANJING WETAN 65176

KEPUTUSAN
CAMAT SUMBERMANJING WETAN
NOMOR: 188.45/ /35.07.04/2017

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN
KABUPATEN MALANG**

CAMAT SUMBERMANJING WETAN,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Individu;
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, perlu menetapkan Indikator Individu di lingkungan Kecamatan Sumbermanjing Wetan.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 2. Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 5. Peraturan Presiden 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
 11. Surat Keputusan Camat Sumbermanjing Wetan No. 188/05/KEP/ 35.07.04/2016 tentang Penetapan Renstra Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu masing – masing unit kerja di Lingkungan Kecamatan Sumbermanjing Wetan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
 - b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Sumbermanjing Wetan dimanfaatkan untuk :
- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
 - b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
 - c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
 - d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumbermanjing Wetan
Pada tanggal : Januari 2017

CAMAT SUMBERMANJING WETAN

AGUS HARIANTO